

## Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Peran Petugas Pelayanan Pajak sebagai Variabel Intervening

Rida Adinda<sup>\*</sup>, Diamonalisa Sofianty

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

<sup>\*</sup>ridaadinda2001@gmail.com, diamonalisa@yahoo.co.id

**Abstract.** Pajak dianggap sebagai sumber dana paling potensial bagi pembiayaan negara. Penerimaan PBB merupakan salah satu faktor pemasukan bagi negara terutama bagi pemerintah daerah untuk pembiayaan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan peran petugas pelayanan sebagai variabel intervening. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif verifikatif dengan pendekatan kuantitatif, dan teknik pengumpulan data dengan cara penyebaran kuesioner. Dengan metode non-probability sampling dengan teknik convenience sampling. Jumlah responden sebanyak 87 orang yang berasal dari wajib pajak PBB di Bapenda Kota Bandung. Pengolahan data dilakukan dengan metode statistik nonparametrik dengan menggunakan analisis jalur (path analysis) dimana analisis jalur tidak hanya menguji pengaruh langsung saja, tetapi juga menjelaskan tentang pengaruh tidak langsung yang diberikan variabel bebas melalui variabel intervening terhadap variabel terikat. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa nilai pengaruh langsung lebih besar dibandingkan dengan pengaruh tidak langsung, hasil ini menunjukkan bahwa hasil secara langsung lebih baik dari pada hasil tidak langsung yaitu kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak melalui peran petugas pelayanan pajak tidak terdapat pengaruh yang signifikan.

**Keywords:** *Kesadaran wajib Pajak, Peran Petugas Pelayanan Pajak, Kepatuhan wajib pajak.*

**Abstrak.** Taxes are considered as the most potential source of funds for state financing. PBB revenue is one of the income factors for the state, especially for regional governments for regional financing. This study aims to determine the effect of taxpayer awareness on taxpayer compliance with the role of service officers as an intervening variable. The research method used is descriptive verification research method with a quantitative approach, and data collection techniques by distributing questionnaires. With non-probability sampling method with convenience sampling technique. The number of respondents was 87 people who came from PBB taxpayers at Bapenda Bandung City. Data processing was carried out using non-parametric statistical methods using path analysis where path analysis not only examines the direct effect, but also explains the indirect effect exerted by the independent variable through the intervening variable on the dependent variable. Based on the research results, it can be concluded that the value of the direct effect is greater than the indirect effect. Taxpayers through the role of tax service officers have no significant effect.

**Kata Kunci:** *Awareness of taxpayers, Role of Tax Service Officers, Taxpayer Compliance.*

## A. Pendahuluan

Negara merupakan suatu wilayah kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang memiliki aturan bagi rakyat yang mendiami wilayah tersebut. Kewajiban bagi rakyat adalah membela negara dan menaati peraturan yang berlaku termasuk peraturan perpajakan. Pajak merupakan prioritas pemerintah Indonesia sebagai sumber pendapatan terbesar negara. Pajak digunakan untuk pembiayaan pembangunan nasional berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dijelaskan bahwa pajak adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat”.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. PBB merupakan salah faktor pemasukan bagi negara terutama bagi pemerintah daerah yang potensial dan sangat berkontribusi terhadap pendapatan daerah. Dikatakan sebagai pemasukan yang potensial dikarenakan objek Pajak Bumi dan Bangunan meliputi seluruh bumi dan bangunan yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang memiliki karakteristik khusus yaitu bentuk fisiknya tidak dapat disembunyikan, sehingga lebih mudah untuk dipantau (Qonita, 2020). Dalam Undang – Undang Nomor 12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Yang dimaksud dengan pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keberadaan objek pajak yaitu bumi atau tanah dan atau bangunan. Dalam pungutannya PBB ini menganut sistem pemungutan *official assesment system*, yaitu aparat pajak yang menentukan sendiri (di luar wajib pajak) jumlah pajak yang terutang. Dalam sistem ini aparat pajak sepenuhnya mempunyai andil dalam menghitung dan memungut pajak. Selain itu, pajak ini bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan/atau bangunan. Yang menjadi subjek pajak ialah orang pribadi dan badan tetapi keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak. Jika suatu objek pajak belum diketahui secara pasti siapa wajib pajaknya, maka Dirjen Pajak oleh undang-undang diberi wewenang untuk menunjuk dan menetapkan subjek pajak sebagai wajib pajak.

Mengulas dari berbagai media, kesadaran wajib pajak dalam hal kepatuhannya membayar PBB masih dalam fase bagaimana cara meningkatkan kesadaran wajib pajak khususnya dalam kewajiban membayar PBB. Hal itu dibuktikan dengan terdapat berbagai daerah yang masih mengadakan gebyar untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak. Bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan persepsi sebagian Wajib Pajak menganggap bahwa pajak identik dengan penajahan dimana negara tidak memberi kontribusi dan kehadiran dari pajak yang dibayarkan yang membuat kesadaran WP untuk membayar pajak menciut. Selain itu diadakannya kegiatan penghapusan denda PBB diberbagai daerah juga menjadi cara yang dilakukan untuk memotivasi Wajib Pajak dalam meningkatkan kepatuhan dalam membayar PBB. Kegiatan ini dilatar belakangi dengan tingginya piutang PBB dari tahun sebelumnya dan terus meningkat ditahun berikutnya. Salah satu contohnya mengutip dari (wartabalionline.com) piutang PBB pada tahun 2021 semakin bertambah dari Rp.22 M kini menjadi Rp.30 M dari sekitar 75 ribuan wajib pajak, itu berarti Wajib Pajak tidak patuh dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Meskipun pajak dianggap sebagai sumber dana paling potensial bagi pembiayaan negara, akan tetapi negara masih kesulitan untuk merealisasikan dalam hal pemungutan pajak. Hal ini disebabkan karena rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dan rendahnya kepercayaan masyarakat kepada pengelola keuangan pajak (Nurkholik dkk, 2020). Hal ini juga membuktikan bahwa wajib pajak di Indonesia memerlukan motivasi untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhannya untuk membayar pajak, serta peningkatan kepercayaan masyarakat bahwa penyaluran hasil pajak dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Yaitu untuk kesejahteraan rakyat, sehingga persepsi wajib pajak akan positif kepada pemerintah dalam mengelola pajak yang telah mereka bayarkan. Oleh karena itu, pemerintah khususnya Direktorat Jendral Pajak dalam melakukan pengawasan kepatuhan kepada wajib pajak yaitu dengan memberikan pembinaan atau edukasi sehingga wajib pajak percaya penyaluran hasil

pajak dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga opini masyarakat mengenai pengelolaan pajak akan menjadi positif.

Selain faktor-faktor tersebut, kontrol pembayaran pajak yang dilakukan oleh petugas pelayanan pajak sesuai dengan peranannya, dapat menjadi salah satu alasan yang melatarbelakangi wajib pajak untuk melakukan kewajibannya dan menyadari pembayaran pajak. Oleh karena itu, peran petugas pelayanan pajak dalam membantu dan memberikan informasi bagi wajib pajak diharapkan dapat mempengaruhi terhadap kecenderungan wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhannya dalam membayar pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Arif Rahman, 2018) mengenai Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bukit Tinggi menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di wilayah kota Bukittinggi. Artinya semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Penelitian serupa yang dilakukan oleh (Ritonga, Pandapotan 2011) mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap peran petugas pelayanan pajak menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap pelayanan pajak yang mana pajak diukur dengan reability, responsiveness, empathy, assurance dan tangible. Selain itu penelitian yang relevan dilakukan oleh (Dian Rohaeman dan Dian Anita, 2022) mengenai pengaruh peran petugas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB menunjukkan bahwa peran petugas kolektor desa (yang bertugas dalam hal perpajakan) dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kabupaten subang, dengan studi kasus di kecamatan Subang, kecamatan Jalancagak dan kecamatan Serang panjang sudah dilaksanakan tetapi belum maksimal. Belum maksimalnya dilihat berdasarkan hambatan – hambatan yang terjadi, baik hambatan internal maupun hambatan eksternal.

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap peran petugas pelayanan pajak?
3. Apakah peran petugas pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB?
4. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB dengan peran petugas pelayanan pajak sebagai variabel intervening?

## **B. Metodologi Penelitian**

Dalam penelitian ini jenis penelitiannya adalah penelitian deskriptif verifikatif dengan pendekatan kuantitatif untuk mengetahui sebesarapa besar pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan peran petugas pelayanan pajak sebagai variabel intervening di Bapenda Kota Bandung. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner didistribusikan langsung pada wajib pajak PBB secara acak, kemudian di olah berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Dalam penyebaran kuesioner untuk mengumpulkan data, kuesioner akan disebar secara online atau elektronik dengan media google form kepada responden yang sedang berkunjung ke Bapenda Kota Bandung. Menurut (Sugiyono) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya, populasi dalam penelitian ini adalah seluruhwajib pajak PBB yang berada di wilayah Kota Bandung. Menurut Sugiyono (2017:215) pengertian sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel menggunakan convenience sampling adalah kumpulan informasi - informasi dari anggota-anggota populasi yang dengan setuju mau memberikan informasi tersebut. Jadi dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah seluruh wajib pajak yang ada di Bapenda Kota Bandung. Berdasarkan data primer yang diperoleh dari seluruh wajib pajak di Bapenda Kota Bandung berjumlah 87 orang.

### Analisis Kuantitatif

Untuk menguji variabel intervening digunakan metode analisis jalur (*Path Analysis*). Analisis jalur merupakan perluasan dari analisis regresi linier berganda, tujuan dari analisis jalur adalah untuk menerangkan akibat langsung dan tidak langsung dari beberapa variabel sebagai variabel penyebab, terhadap beberapa variabel lainnya sebagai variabel akibat dan analisis jalur tidak dapat digunakan untuk mengkonfirmasi atau menolak hipotesis (Rachety, 2007:142).

Pengaruh X terhadap Y yang dimediasi Z dapat diuraikan dalam persamaan struktural sebagai berikut:

#### Persamaan 1:

Terdiri dari variabel independen terhadap variabel mediasi

$$Z = \alpha + \beta_1 X + \varepsilon_1$$

#### Persamaan 2 :

Terdiri dari variabel independen, variabel mediasi, terhadap variabel dependen

$$Y = \alpha + \beta_2 X + \beta_3 Z + \varepsilon_2$$

dimana:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak PBB

X = Kesadaran Wajib Pajak

Z = Peran Petugas Pelayanan Pajak

Untuk menghitung varian variabel yang tidak diteliti dalam model ( $\varepsilon_1$  dan  $\varepsilon_2$ ) dapat ditunjukkan dengan persamaan :

$$\varepsilon_1 \varepsilon_2 = \sqrt{1 - R^2}$$

### Uji Pengaruh Mediasi (Intervening)

Pengujian hipotesis mediasi dapat dilakukan dengan prosedur yang dikembangkan oleh Sobel (1982) dan dikenal dengan Uji Sobel atau *Sobel Test*. Uji Sobel ini dilakukan dengan pengujian kekuatan pengaruh tidak langsung variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) melalui variabel intervening (Z) dengan cara mengalikan *unstandardized* nilai koefisien regresi  $X \rightarrow Z$  yaitu  $\beta_1$  dengan *unstandardized* nilai koefisien regresi  $Z \rightarrow Y$  yaitu  $\beta_3$ , sehingga koefisien  $\beta_1 \times \beta_3$ . Standard error koefisien  $\beta_1$  dan  $\beta_3$  ditulis dengan  $S_{\beta_1}$  dan  $S_{\beta_3}$ , besarnya standard error tidak langsung (*Indirect effect*) Sab dihitung dengan rumus berikut ini:

$$S_{\beta_1 \beta_3} = \sqrt{\beta_3^2 \cdot S_{\beta_1}^2 + \beta_1^2 \cdot S_{\beta_3}^2 + S_{\beta_1} \cdot S_{\beta_3}}$$

Untuk menguji signifikansi pengaruh tidak langsung  $X \rightarrow Z \rightarrow Y$ , maka menghitung nilai t dengan rumus sebagai berikut :

$$t = \frac{\beta_1 \cdot \beta_3}{S_{\beta_1 \cdot \beta_3}}$$

Nilai  $t_{hitung}$  dibandingkan dengan nilai  $t_{tabel}$ , jika nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari nilai  $t_{tabel}$  atau nilai  $t_{hitung}$  lebih kecil dari nilai  $-t_{tabel}$  maka dapat disimpulkan bahwa terjadi pengaruh variabel mediasi.

### Menghitung Nilai Jalur

Perhitungan jalur menjelaskan tentang Y baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap Z dan Y.

#### Menghitung pengaruh langsung (*Direct Effect* atau DE)

1. Pengaruh variabel X terhadap Z

$$DE_{X,Z} = X \text{ terhadap } Z$$

2. Pengaruh variabel Z terhadap Y

$$DE_{Z,Y} = Z \text{ terhadap } Y$$

#### Menghitung pengaruh tidak langsung langsung (*Indirect Effect* atau IE) Pengaruh variabel X terhadap Y melalui Z

$$IE_{X,Z,Y} = X \rightarrow Z \rightarrow Y = (DE_{X,Z} \times DE_{Z,Y})$$

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Analisis Jalur

Analisis jalur merupakan perluasan dari analisis regresi linier berganda, tujuan dari analisis jalur adalah untuk menerangkan akibat langsung dan tidak langsung dari beberapa variabel sebagai variabel penyebab, terhadap beberapa variabel lainnya sebagai variabel akibat dan analisis jalur tidak dapat digunakan untuk mengkonfirmasi atau menolah hipotesis (Rachety, 2007 : 142). Terdapat dua model persamaan regresi yang digunakan. Kedua model persamaan regresi adalah sebagai berikut :

### Model Persamaan Regresi 1

Analisis regresi untuk model pertama menggunakan Kesadaran Wajib Pajak sebagai variabel independen dan Peran Petugas pelayanan Pajak sebagai variabel mediasi. Hasil analisis regresi model pertama adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.** Hasil Persamaan Regresi 1

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
	1 (Constant)	,950	,281		
Kesadaran Wajib Pajak	,708	,082	,685	8,679	,000

a. Dependent Variable: Peran Petugas Pelayanan Pajak

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS, 2023

Berdasarkan tabel 1. dapat dirumuskan bentuk persamaan regresi sebagai berikut :

$$Z = \alpha + B_1X + e$$

Sehingga diperoleh persamaan regresi :

$$= 0,950 + 0,708X + e$$

1. Konstanta 0,950 menyatakan bahwa jika variabel kesadaran wajib pajak (X) konstan maka Peran Petugas Pelayanan Pajak (Z) bernilai 0,950
2. Koefisien regresi kesadaran wajib pajak menunjukkan nilai sebesar 0,708. Hal tersebut dapat diartikan bahwa apabila terjadi kenaikan 1 unit pada Kesadaran Wajib Pajak maka, peran petugas pelayanan pajak meningkat sebesar 0,708.

### Model Persamaan Regresi 2

Analisis regresi untuk model kedua menggunakan Kesadaran Wajib Pajak sebagai variabel independen, Peran Petugas pelayanan Pajak sebagai variabel mediasi dan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel dependen. Hasil analisis regresi model pertama adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.** Hasil Persamaan Regresi 2

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
	1 (Constant)	,155	,199		
Kesadaran Wajib Pajak	,877	,074	,840	11,778	,000
Peran Petugas Pelayanan Pajak	,056	,072	,056	,782	,437

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS, 2023

Berdasarkan tabel 2. dapat dirumuskan bentuk persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = \alpha + B_2X + B_3Z + e$$


Sehingga diperoleh persamaan regresi :

$$= 0,155 + 0,877X + 0,56Z + e$$

Persamaan regresi model dua diatas diuraikan sebagai berikut :

1. Konstanta 0,155 menyatakan bahwa jika variabel kesadaran wajib pajak (X) dan variabel peran petugas pelayanan pajak (Z) bernilai konstan maka variabel kepatuhan wajib pajak bernilai 0,155.
2. Koefisien regresi variabel kesadaran wajib pajak menunjukkan nilai dengan nilai 0,877. Hal tersebut dapat diartikan bahwa apabila terjadi kenaikan 1 unit pada variabel kesadaran wajib pajak(x) dan variabel peran petugas pelayanan pajak(Z) bernilai konstan maka variabel kepatuhan wajib pajak (Y) meningkat sebesar 0,877.
3. Koefisien regresi variabel peran petugas pelayanan pajak (Z) menunjukkan nilai dengan nilai 0,056. Hal tersebut dapat diartikan bahwa apabila terjadi kenaikan 1 unit pada variabel peran petugas pelayanan pajak(Z) sedangkan variabel kesadaran wajib pajak (X) bernilai konstan maka variabel kepatuhan wajib pajak (X) meningkat sebesar 0,056.

Hasil dari kedua model analisis regresi diatas menghasilkan analisis jalur yang kemudian digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen dalam penelitian ini yang meliputi Kesadaran wajib Pajak terhadap Peran petugas pelayanan Pajak sebagai variabel intervening. Pada gambar 4.5 merupakan gambaran analisis jalur berdasarkan hasil analisis regresi model satu dan dua.




**Gambar 1.** Analisis Jalur

Keterangan :  $e_1 = \sqrt{1 - R^2} = \sqrt{1 - 0,470} = 0,73$

$e_2 = \sqrt{1 - R^2} = \sqrt{1 - 0,773} = 0,48.$

#### Uji Sobel (*Sobel Test*)

Uji sobel ini dilakukan dengan pengujian kekuatan pengaruh tidak langsung variabel independen Kesadaran Wajib Pajak terhadap Variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak melalui variabel intervening Peran Petugas Pelayanan Pajak. Uji sobel pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi online *sobel test Calculation for significance of Mediation* pada [www.danielsoper.com](http://www.danielsoper.com). Hasil perhitungan uji sobel adalah sebagai berikut :



**Gambar 2.** Hasil Uji Sobel Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Peran Petugas Pelayanan Pajak

Sumber : Hasil Pengolahan Data Menggunakan DanielSoper, 2023

Berdasarkan gambar 4.6 menunjukkan bahwa hasil perhitungan sobel test menggunakan two-tailed probability sebesar  $0,43855174 > 0,05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa H<sub>4</sub> yang menyatakan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PBB melalui peran petugas pelayanan pajak sebagai variabel intervening, **ditolak**. Hasil uji t juga menunjukkan bahwa peran petugas pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga sudah dapat dipastikan bahwa peran petugas pelayanan pajak tidak dapat memediasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### D. Kesimpulan

1. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB di Bapenda Kota Bandung.
2. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Peran Petugas Pelayanan Pajak di Bapenda Kota Bandung.
3. Peran Petugas Pelayanan Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB di Bapenda Kota Bandung
4. Peran Petugas Pelayanan Pajak tidak dapat memediasi Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan wajib Pajak PBB di Bapenda Kota Bandung

#### Acknowledge

Tidak lupa juga penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak yang telah membantu dalam penelitian ini.

#### Daftar Pustaka

- [1] UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pasal 1 diunduh dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39916/uu-no-28-tahun-2007> diunduh pada tanggal 12 November 2022
- [2] UU NO.12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan diunduh dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/46237/uu-no-12-tahun-1994> diunduh pada tanggal 18 November 2022.
- [3] Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta.
- [4] Erly Suandy. 2008. Perencanaan Pajak Edisi 4. Salemba Empat : Jakarta.hal 38
- [5] Erly Suandy, 2011 Edisi 5. Perencanaan Pajak.Jakarta: Penerbit Salemba Empat
- [6] Mardiasmo 2009. Perpajakan Edisi Revisi 2009. Yogyakarta: Andi.

- [7] Mutawaqila, Annisa, Oktariza, Magnaz Lestira. (2022). Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Komite Audit terhadap Audit Delay. *Jurnal Riset Akuntansi*, 2(1), 33-38.
- [8] Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati. 2010 *Perpajakan : Teori dan teknis Perhitungan*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- [9] Wulandari, Phaureula Artha, and Emy Iryanie. *Pajak daerah dalam pendapatan asli daerah*. Deepublish, 2018 hal 24-25
- [10] Rahman, A. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, Dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi*, 6(1).
- [11] Salmah, S. (2018). Pengaruh pengetahuan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 2(1), 151-187.
- [12] Utomo, B. A. W. (2011). Pengaruh sikap, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan terhadap keputusan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kecamatan Pamulang kota Tangerang Selatan.
- [13] Roheman, I., & Anita, D. (2022). Peran Petugas Kolektor Desa Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb-P2) Di Kabupaten Subang. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 6(1).
- [14] Leophaza, B., & Juita, M. V. (2020). Pengaruh Pelayanan Pajak, Sppt Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan bangunan (PBB) di Desa Karangsentul Kecamatan Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan Tahun. *SASANTI JOURNAL OF ECONOMIC AND BUSINESS*, 1(1).
- [15] Ritonga, P. (2011). Analisis pengaruh kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap kinerja kantor pelayanan pajak (KPP) dengan pelayanan wajib pajak sebagai variabel intervening di KPP Medan Timur.
- [16] Ernawati, E., Yuniati, Y., & Rustandi, R. (2019). Pengaruh pengetahuan pajak dan kepemilikan NPWP terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi melalui religiusitas sebagai variabel intervening. *Jurnal Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi*, 3(2), 121-133.